

**ISLAMOFOBIA DI KALANGAN MASYARAKAT BARAT DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP UMAT ISLAM JERMAN DAN AMERIKA  
SERIKAT**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Magister dalam Program Strata II-(S2)  
Pada Prodi Dirasah Islamiyah**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Oleh :**

**Sahar Banu Rizkita Putri**

**NIM. F02918334**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**PRODI DIRASAH ISLAMIYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Sahar Banu Rizkita Putri

NIM : F02918334

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Sahar Banu Rizkita P

F02918334

Tesis Sahar Banu Rizkita Putri ini telah disetujui  
pada tanggal 15 Juli 2020

Oleh  
Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a long horizontal stroke that extends to the right.

Dr. Ahmad Nur Fuad, MA  
NIP. 196411111993031002

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, featuring a large, rounded initial 'A' followed by a series of smaller, connected loops and a long horizontal stroke at the end.

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag  
NIP. 197110212001121002





### PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Islamofobia Dikalangan Masyarakat Barat Dan Implikasinya Terhadap Umat Muslim Di Jerman Dan Amerika Serikat" yang ditulis oleh Sahar Banu Rizkita Putri ini telah diuji dalam

Ujian Tesis

Pada tanggal 30 Juli 2020

#### Tim Penguji :

1. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA : 
2. Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag : 
3. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM : 
4. Dr. Suryani, S.Ag., S.Psi., M.Si : 

Surabaya, 20 Agustus 2020

Direktur,



  
Prof. Dr. H. Aswadi, M.A

6004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sahar Banu Rizkita Putri

NIM : F02918334

Fakultas/Jurusan : Studi Islam

E-mail address : saharbanu95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Islamofobia di Kalangan Masyarakat Barat dan Implikasinya Terhadap Umat Islam di Jerman dan Amerika Serikat

.....

.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 November 2020

Penulis

(Sahar Banu Rizkita p)



















































asbâb al-nuzûl serta sudut pandang sosio-historis turunnya ayat, kemudian disarikan dengan pemahaman mufassir yang dikontekstualisasikan dengan era kekinian. Karena Alqur'an telah menjelaskan bahwa Islam itu tidak seperti yang diyakini oleh para penganut Islamofobia. Islam sangat menjunjung perdamaian dan toleransi.<sup>31</sup>

Penelitian ketiga, “Wacana Islamofobia dan Presepsi terhadap Islam Indonesia Melalui Studi Bahasa di kalangan Mahasiswa Polandia”. Artikel ini membahas persepsi mahasiswa Adam Mickiewicz of University tentang Islam di Indonesia. Pengetahuan menjadi variabel yang berperan dalam mempersepsikan Islam di Indonesia melalui proses perkuliahan BIPA. Melalui keterampilan berbahasa Indonesia, para mahasiswa ini memiliki kemampuan memperoleh informasi yang akhirnya membentuk pengetahuan tentang Islam di Indonesia. Kombinasi antara pengetahuan dan bahasalah yang menjadikan ide atau gagasan mereka tentang Islam di Indonesia, baik lisan maupun tulisan, dapat terbaca dan dianalisis oleh penulis. Secara implisit analisis wacana kritis digunakan sebagai kerangka untuk mengembangkan tulisan ini. Pendekatan ini menempatkan teks berbahasa yang bersifat kontekstual.<sup>32</sup>

Penelitian keempat, “Prespektif Karen Amstrong tentang Islamofobia di media Barat”. Artikel ini mengkaji Media Barat, stereotip terhadap muslim adalah radikal yang kerap melakukan kekerasan dan anti perdamaian. Muslim kerap dianggap sebagai penganut Islam konservatif dan di sisi lain, di aspek

---

<sup>31</sup>Abdul Aziz, “Menangkal Islamofobia melalui re-interpretasi Alquran”, dalam *Jurnal Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018)

<sup>32</sup> Jauharoti Alfin, “Wacana Islamofobia dan presepsi terhadap Islam Indonesia melalui studi bahasa di kalangan mahasiswa polandia”, dalam *Jurnal MIQOT Vol. XLII No. 1* (2018).

militer misalnya, muslim adalah golongan yang lemah sementara Barat dipersepsikan superior. Meski demikian, belakangan ini, dengan makin terbukanya akses informasi, pandangan yang sedemikian rumit mulai tergerus. Apalagi banyak penulis-penulis Barat yang mulai membuat ulasan pembelaan terhadap Islam. Dengan memberikan pandangan positif berikut argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, melalui buku-buku atau literatur yang ditulis secara objektif.<sup>33</sup>

Penelitian kelima, “Islamofobia dalam Kampanye Donald Trump (Analisis wacana berita pernyataan Donald Trump terhadap Islam pada media online Merdeka.com)”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kampanye Donald Trump sebagai kandidat presiden Amerika Serikat yang dapat menimbulkan polemik khususnya bagi umat muslim. Di satu sisi lain hal tersebut merupakan bersifat umum karena persuasif merupakan seni dalam berkampanye. Akan tetapi, disisi lain dalam kampanyenya Trump berusaha menyebarkan Islamofobia. Trump sempat mengatakan, jika dirinya terpilih menjadi presiden Amerika, maka ia akan melarang umat muslim masuk ke Amerika. Selain itu, dia akan menutup masjid-masjid yang ada Amerika. Peristiwa tersebut turut mendapat perhatian dari berbagai media. Merdeka.com merupakan salah satu media yang menyajikan pemberitaan tersebut dari sudut pandang yang berbeda.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Rio Febriannur Rachman, “Prespektif Karen Amstrong tentang Islamofobia di Media Barat,” dalam *Jurnal Dakwatuna : jurnal dakwah dan komunikasi Islam*. ()

<sup>34</sup> Avissa Suseno, “Islamofobia dalam kampanye Donald Trump (Analisis wacana berita pernyataan Donald Trump terhadap Islam pada media online Merdeka.com)”. Dalam *skripsi jurusan komunikasi dan penyiaran Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).









mengungkapkan 908 kejahatan yang menargetkan Muslim terjadi di Jerman. Sebanyak 664 kasus Islamofobia terjadi di Polandia, 364 kasus di Belanda, 256 kasus di Austria, 121 kasus di Prancis, 56 kasus di Denmark, dan 36 kasus di Belgia. Bentuk kejahatan tersebut berupa serangan verbal, fisik, hingga upaya pembunuhan. Laporan itu mengatakan sebagian besar pemerintah Eropa tidak menerapkan kebijakan khusus untuk melawan Islamofobia. Pemerintah hanya memasukkan peristiwa itu dalam sub kategori kejahatan kebencian. Dalam hal tersebut merupakan manifestasi dari sebuah prasangka. Prasangka tersebut berupa prasangka ras, dan bentuk dari diskriminasi.

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang diambil dari data-data yang tertulis baik berupa observasi, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Data penelitian ini, menggunakan data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Data penelitian ini menggunakan data primer dari dokumen-dokumen yang terdapat pada CAIR (The Council on American-Islamic Relations) diantaranya anti Islam legislation, Islamophobia pocket guide, dan targeted 2018 civil rights report. Selain itu data primer penelitian ini berasal dari European Islamophobia Report. Dan data sekunder buku yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya Muslim Identity, Muslim Need Not Apply, Anti Islam Legislation,





























Kenyataan mendasar tersebut demi membuat dunia terlihat mudah terkontrol dan dapat diprediksi, maka individu melakukan apa yang disebut sebagai kategorisasi. Orang membedakan jenjang pendidikan, jenis usia, jenis buah, jenis binatang dan banyak lainnya. Orang juga melakukan kategorisasi terhadap lingkungan sosialnya, yang disebut kategori sosial. Dalam kategori sosial ini, orang melihat orang lain sebagai bagian dari kelompoknya (maka akan disebut sebagai *ingroupnya*) atau sebagai anggota diluar kelompoknya (*out groupnya*).

Kategori sosial memberikan perasaan dan *belief* yang berada pada anggota yang masuk kategori “us” dan “them”. Orang yang tergolong “us” cenderung dipandang lebih positif ketimbang orang yang termasuk kategori “them”. Selain itu, anggota kelompok *outgroupnya* cenderung dilihatnya sebagai mirip satu dengan lainnya (homogen) ketimbang anggota *ingroupnya*. Dengan demikian, perbedaan *in group* dan *out group* juga berpengaruh dalam atribusi, yaitu pada bagaimana mereka menjelaskan perilaku pada kedua kelompok yang berbeda ini.

Individu cenderung untuk mengatribusikan anggota *ingroupnya* sebagai stabil dan internal dalam menjelaskan terjadinya perilaku positif, sedangkan perilaku anggota *outgroupnya* yang positif cenderung dilihatnya bersifat eksternal dan sementara. Kecenderungan untuk membuat atribusi yang positif dan menyenangkan mengenai anggota *ingroupnya* daripada terhadap anggota *outgroupnya* disebut sebagai *ultimate attribution error*.

#### d. Stereotip

Stereotip adalah komponen kunci dari prasangka. Stereotip adalah kerangka kognitif yang berisi pengetahuan dan *belief* tentang kelompok sosial tertentu dan dilihat sebagai tipikal yang dimiliki oleh anggota tertentu tersebut. Dengan demikian, individu yang memiliki stereotip tentang kelompok sosial tertentu akan melihat bahwa semua anggota kelompok social tersebut memiliki *traits* tertentu, walaupun dalam intensitas yang rendah.

Stereotip ini berpengaruh dalam proses masuknya informasi sosial. Stereotip juga berpengaruh kuat pada pemrosesan informasi sosial yang masuk. Informasi yang relevan dengan stereotip akan diproses lebih cepat dan diingat lebih baik daripada informasi yang tidak relevan dengan stereotip. Selain itu, stereotip juga membuat seseorang dapat menaruh perhatian pada informasi spesifik yang relevan biasanya konsisten dengan stereotip. Jika yang ditemui adalah informasi yang tidak konsisten dengan stereotip, maka akan diubah dengan cara yang halus agar menjadi konsisten. Misalnya, jika kita berjumpa dengan seseorang yang kharakteristiknya tidak sesuai dengan stereotip yang kita miliki mengenai kelompoknya (misalnya ia adalah anggota kelompok minoritas yang sangat pandai dan pandai menyenangkan hati), maka kita tidak akan langsung mengubah stereotipe kita mengenai kelompoknya, namun akan memasukannya dalam subtype yang berisi orang-orang yang tidak fit dengan skema atau stereotip yang ada.



konkrit adalah seorang individu tunggal, maka karakteristik individual orang itu dianggap jauh kurang penting dibanding cap yang digunakan untuk mengkategorikan ke dalam sebuah kelompok tertentu, misalnya berdasarkan nama, aksen bicara, warna kulit dan lain-lain.

- b. Mengapa prasangka harus dianggap sebagai sebuah proses kelompok adalah karena prasangka paling sering berupa orientasi yang secara sosial sama. Artinya, sejumlah besar orang di segmen masyarakat tertentu secara umum menyepakati stereotip negatif terhadap kelompok luar tertentu dan akan bertindak dengan cara yang sama terhadap mereka.
- c. Mengikuti kedua alasan sebelumnya sejauh ini prasangka biasanya diarahkan pada kelompok tertentu oleh kelompok lain.

Dengan demikian, bahwa hubungan antarkelompok ini memainkan peran penting dalam determinasinya. Jadi hubungan antarkelompok dalam bentuk konflik mengenai sumber daya yang terbatas, atau dominasi kekuasaan atas sebuah kelompok oleh kelompok lain, atau disparitas dalam ukuran numerik atau status kesemuannya memiliki implikasi krusial terhadap arah, tingkat dan intensitas prasangka yang akan diperhatikan. Penjelasan prasangka dalam tingkat individual terkait dengan dampak faktor-faktor kausal dalam persepsi, evaluasi dan reaksi behavioral individu terhadap anggota kelompok lain.

Faktor-faktor kausal ini bisa dalam bermacam bentuk seperti kepribadian, proses kognitif. Prasangka, menunjuk pada struktur sikap umum dengan komponen afektifnya (emosional). Prasangka, bisa positif atau negatif,

























5. CAIR adalah sekutu alami kelompok, agama atau sekuler, yang mengadvokasi keadilan dan hak asasi manusia di Amerika dan di seluruh dunia.
6. CAIR mendukung kebijakan luar negeri yang membantu menciptakan perdagangan yang bebas dan adil, mendorong hak asasi manusia, dan mempromosikan pemerintahan yang representatif berdasarkan keadilan sosial-ekonomi.
7. CAIR percaya bahwa praktik aktif Islam memperkuat tatanan sosial dan keagamaan bangsa kita.
8. CAIR mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil oleh individu, kelompok atau negara mana pun.
9. CAIR mengadvokasi dialog antara komunitas agama baik di Amerika maupun di seluruh dunia.
10. CAIR mendukung hak dan tanggung jawab yang setara dan saling melengkapi untuk pria dan wanita

CAIR pertama didirikan di wilayah Teluk San Francisco. Sejak itu, bab-bab CAIR telah didirikan di sekitar 20 negara bagian, dengan beberapa negara bagian memiliki beberapa bab untuk melayani populasi Muslim yang lebih besar dengan lebih baik. Setiap bab CAIR diatur oleh dewan independen dan mengumpulkan dana hampir secara eksklusif dari komunitas lokalnya.

Kantor dan cabang nasional CAIR mempekerjakan lebih dari 60 staf, lebih dari 300 anggota dewan sukarelawan aktif atau komite eksekutif, dan

banyak pekerja magang. Badan pembuat keputusan konsultatif CAIR mencakup hampir 200 orang dari berbagai latar belakang di AS dan berkomunikasi setiap hari untuk memandu organisasi.

Relawan CAIR dan anggota dewan datang dari semua lapisan masyarakat Amerika; mereka termasuk pengacara, pengusaha, profesor, dokter, guru, insinyur, dan pengusaha. Pejabat CAIR dan anggota dewan juga bertugas di dewan nirlaba lainnya seperti ACLU, NCCJ, NAACP, dan ICIRR. Mereka secara teratur berpartisipasi dalam dialog antaragama dan merupakan bagian dari advokasi sipil dan koalisi hak asasi manusia.

Berikut bentuk respon CAIR dalam menangani masalah isu Islamophobia yang terdiri dari 3 dokumen dan akan digunakan sebagai obyek analisis isi pada penelitian ini. Dokumen CAIR tersebut meliputi:

1. Anti islam legislation 2013

Dokumen ini berisi tentang amandemen anti muslim, yang mana amandemen tersebut dibuat untuk membatasi dan menfitnah kaum muslim di Eropa. Ada juga kutipan –para pejabat pemerintah Amerika; para duta besar; dan orang-orang yang memiliki peran dan pengaruh yang cukup signifikan- yang berupa kesan dan pesan dalam menanggapi amandemen anti Islam.

2. Islamophobia pocket guide

Buku panduan yang diterbitkan CAIR dalam bentuk *hard-copy* maupun *soft-copy* ini berisikan 16 halaman yang berbentuk seperti *leaflet*. Buku saku ini berisi mengenai panduan-panduan bagi Muslim Amerika dalam







memburuk di perbatasan Eropa dengan tenggelamnya banyak orang dewasa dan anak-anak di Laut Mediterania. Lebih penting lagi, di seluruh Eropa partai sayap kanan dan narasi sayap kanan sedang meningkat dan di beberapa negara seperti di Italia dan Austria mereka sudah berkuasa. Gambar sampul yang kami pilih untuk tahun ini menunjukkan tiga menteri dalam negeri: Matteo Salvini, yang juga pemimpin sayap kanan Lega; Herbert Kickl, salah satu tokoh terpenting di Partai Kebebasan sayap kanan Austria; dan Horst Seehofer, seorang garis keras dalam demokrasi Kristen kanan dan Angela Merkel (mewakili Persatuan Sosial Kristen Bavaria).

Mereka berdiri untuk yang lebih tangguh kebijakan pengungsi dan suaka, bekerja sama untuk menunjukkan bahwa Eropa tidak mau menerima lebih banyak pengungsi. Dengan penguatan posisi nasionalis, front baru untuk isolasi Eropa ("Benteng Eropa") telah dibuat. "Eropa yang Melindungi" adalah semboyan resmi kepresidenan Dewan Uni Eropa Austria pada tahun 2018. Dalam hal ini usaha keras, kepala pemerintahan Austria saat itu Sebastian Kurz menunjuk dirinya sebagai Kanselir keamanan Eropa. Argumen dan narasi Islamofobia telah memainkan peran sentral dalam cerita ini. Pada saat yang sama, ada upaya kecil namun penting dalam memerangi Islamofobia. Penelitian yang ada tentang Islamofobia sedang berkembang. Di Austria, sebuah LSM Dokustelle Muslime menerbitkan laporan tahunan yang mendokumentasikan anti-Muslim rasisme; di Inggris, National Union of Students (NUS) menerbitkan laporan yang menumbuhkan pemahaman lebih baik tentang berbagai masalah yang dihadapi siswa Muslim di perguruan

tinggi pendidikan dan untuk berkontribusi dalam memerangi normalisasi Islamofobia; di Prancis, para aktivis melakukan survei di seluruh Prancis ("Konsultasi Muslim") tentang situasi umat Islam di Prancis menyebabkan perdebatan di 57 masjid dan pengumpulan jawaban dari 24.029 individu. Juga di tingkat politik, kemajuan sederhana dapat diamati di beberapa bidang. Bernilai menyebutkan adalah upaya All-Party Parliamentary Group (APPG) terhadap Inggris Muslim, yang mengajukan penyelidikan tentang definisi kerja Islamofobia Untuk diadopsi oleh parlemen Inggris untuk melembagakan perjuangan melawan Islamofobia.

Meskipun APPG tidak dapat meyakinkan mayoritas parlemen dan terutama Partai Konservatif, beberapa langkah pertama diambil oleh Partai Buruh dan lainnya seperti walikota London, yang mengadopsi definisi tersebut Islamofobia. Partai Konservatif sejauh ini mengadopsi definisi tersebut hanya dalam Skotlandia, meskipun banyak yang telah menyerukan penyelidikan resmi ke dalam Islamofobia Partai Konservatif.





Peristiwa 9/11 menjadi faktor pemicu yang membuat istilah Islamophobia naik ke permukaan. Al-Qaeda yang merupakan sebuah kelompok ekstrimis Islam dilansir sebagai tersangka untuk peristiwa tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu yaitu Yahudi, untuk membentuk sebuah stigma sentimen dalam opini publik bahwa Islam merupakan agama yang sarat akan kekerasan melalui media. Islam dicampur baurkan dengan segala tindakan teroris dan kelompok eksterimis. Dengan itu, penggambaran Islam menjadi tidak proporsional dengan adanya satu persepsi, yaitu Muslim khususnya orang Arab, sebagai teroris dan anti kemanusiaan, sehingga tersiarlah istilah Islamophobia.

Dalam menyikapi Islamophobia, dapat terlihat dari kebijakan dan doktrin yang dikeluarkan Bush pada saat pemerintahannya. Peristiwa 9/11 adalah peristiwa di mana Amerika Serikat digegerkan oleh ancaman terorisme, sehingga berakibat pada perubahan kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat itu sendiri. Terjadinya peristiwa ini ketika Amerika Serikat berada dibawah kepemimpinan George Walker Bush.

Pada masa kepemimpinannya, Bush pernah mengumandangkan "Doktrin Bush". Setelah peristiwa 11 September 2001, dihadapan kongres Amerika Serikat tanggal 20 September 2001, Bush mengeluarkan ancaman kepada dunia internasional, "*Either you with us or you are with the terrorist*". Bush juga mengatakan, "*If you are not with us, you are against us*". Pernyataan yang lebih dikenal dengan Doktrin Bush ini jelas-jelas memaksa negara-negara lain di dunia menentukan sikap dan seolah telah membagi

bumi menjadi dua belahan, yakni teroris dan bukan teroris. Doktrin inilah yang seakan melegitimasi serangan Amerika Serikat ke Afghanistan dengan alasan untuk menumpas terorisme.<sup>3</sup>

Berbagai macam kebijakan untuk memerangi terorisme dibentuk pasca peristiwa 9/11 sebagai respon untuk memerangi teroris, seperti *Patriot Act* berisi tentang sebuah kebijakan yang memberikan kebebasan kepada pihak keamanan dan dinas rahasia seperti FBI dan NSA untuk menggeledah rumah atau melakukan penyadapan akun jaringan sosial pada siapapun yang dicurigai memiliki hubungan dengan jaringan teroris. Singkatnya, kebijakan tersebut melanggar hak-hak pribadi atau privasi. Selama diterapkannya *Patriot Act* sejak masa pemerintahan Bush, Advokat Muslim menemukan fakta bahwa FBI selama itu pula mencurigai dan memata-matai tidaklah berdasarkan perilaku tindak kriminal, tapi berdasarkan ras, etnis dan keyakinan beragama atau politik. ACLU (*American Civil Liberties Union*) melaporkan yang menjadi target FBI di Amerika Serikat adalah seluruh masyarakat dan komunitas, khususnya umat Islam, Arab, Asia Selatan, dan Timur Tengah. FBI dilakukan hampir 500.000 wawancara Muslim dan laki-laki Arab pada tahun 2001-2005, dan tidak satu pun dari wawancara tersebut yang mengarah pada informasi peristiwa 9/11.<sup>4</sup>

Laila al-Arian, seorang staf majalah *Washington Report on Middle East Affairs*, mengungkapkan dalam sebuah pertemuan tahunan organisasi

---

<sup>3</sup> Micahel Byers, "Terrorism: The Use of Force and International Law After 11 September," dalam *International Relations Journal*, Vol. 6. No. 2 (New York: Prentice Hall Inc.), 155.

<sup>4</sup>Farhana Khera, *Reform The Un-American Patriot Act* (26 Oktober 2011), <https://edition.cnn.com/2011/10/26/opinion/khera-patriot-act/index.html> diakses pada 12 Januari 2020.



*American Muslim Alliance* pada 25 September 2004, bahwa Muslim AS merupakan target utama *Patriot Act*. Apalagi ayahnya, Prof. Sami al-Arian juga menjadi korban dari kebijakan tersebut, di mana ayahnya ditangkap di hadapan anak-anaknya di tengah malam. Dan pemandangan ini terjadi di seluruh AS, bahkan sudah menjadi trend. Apalagi Jaksa Agung AS, John Ashcroft dalam sebuah konferensi pers juga menuding Muslim sebagai pelaku utama setiap terror<sup>5</sup>

*Homeland Security Act* (HSA) yang mana merupakan sebuah undang-undang keamanan Negara dan dipublikasikan kepada masyarakat AS pada tanggal 25 November 2002. Undang-undang tersebut didukung oleh 118 anggota kongres dan ditandatangani oleh Presiden G. W. Bush yang menjabat sebagai presiden pada saat itu. *Homeland Security Act* merupakan sebuah kebijakan untuk keamanan wilayah yang berisi regulasi-regulasi tentang bagaimana pemerintah AS akan menjaga wilayah dan perbatasannya, untuk mencegah masuknya teroris maupun alat-alat yang dapat digunakan untuk mendukung aksi terorisme. Kebijakan diatas merupakan implementasi dari keinginan AS untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam rangkaian *global war on terror*. Namun masalah muncul ketika implementasinya justru menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu, terutama dalam bidang keimigrasian dan transportasi di AS.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Agus R. Rahman, "Membongkar Keterlibatan Pejabat-pejabat AS dalam Serangan 9/11," *Jurnal Penelitian Politik: Politik Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, Vol. 2 No. 1* (Jakarta: LIPI, 1991), 103.

<sup>6</sup> Michael Yuli Arianto, "Islamophobia dan Implementasi Homeland Security Act dalam Kebijakan Imigrasi AS" (11 Oktober 2011),





















eksplisit. Akan tetapi, dengan kata larangan penggunaan hukum asing yang berasal dari luar.

Dilanjutkan pada Maret 2011 di Tennessee, juga muncul RUU yang menghapus segala bentuk UU yang diduga merujuk pada syariah.<sup>24</sup> Dan yang terbaru ialah senat negara bagian Texas pada 2015 telah membuat rancangan UU yang mencegah hukum dari luar digunakan di pengadilan tinggi di Texas. Jika RUU yang diajukan Donna Campbell ini ditandatangani Gubernur Texas, Greg Abbott, maka Texas akan mengikuti jejak 9 negara bagian lainnya dalam aturan ini, seperti Tennessee, Louisiana, Arizona, Kansas, Oklahoma, North Carolina, Washington, Alabama dan Florida.<sup>25</sup>

Pada pengimplementasian keputusan pengadilan pun tidak pernah menggunakan hukum syariah sedikit pun, melainkan melalui pemungutan suara (demokrasi). Terlihat bahwa ini hanya sekedar kebencian yang didasarkan pada Islamofobia dan bukan berdasarkan alasan yang rasional. Sebagaimana tulisan Sarah Posner dalam *The Guardian* untuk mendukung pengesahan RUU ini. Ia mengatakan teori konspirasi mengenai hukum syariah berpegang pada 5 prinsip, yaitu tujuan Islam adalah totalitarianisme, yang dalang dari pembawa gagasan ini ialah Ikhwanul Muslimin, pendahulu dari seluruh kelompok Islam mulai dari Hamas hingga Komunitas Islam Amerika Utara yang menjadi pengkhianat

---

<sup>24</sup> Jawziya Zaman, Nura Maznavi, dan Mohamed Sabur, *Losing Liberty: The States of Freedom 10 Years After the Patriot Act*, (California: Muslim Advocates, 2011), 33.

<sup>25</sup> Bob Adelman, "Texas Senate Passes Anti-Sharia Law Bill," (Online: The New American, 2015), diakses pada 12 Januari 2020 dalam [www.thenewamerican.com/constitution/item/20938-texas-senate-passes-anti-sharia-law-bill](http://www.thenewamerican.com/constitution/item/20938-texas-senate-passes-anti-sharia-law-bill)





Amerika, namun pada praktiknya diketahui telah dilakukan sebanyak 500.000 wawancara terhadap para laki-laki Arab dan Muslim oleh FBI pada rentang tahun 2001-2005. FBI pun telah melatih para agennya jika ada orang yang memelihara jenggot, sering datang ke masjid, ataupun menggunakan pakaian Muslim dinyatakan sebagai ekstrimis.<sup>28</sup>

Kebijakan ini merupakan perwujudan dari visi *Global War on Terror* yang membatasi kebebasan individu.<sup>29</sup> Dampaknya yaitu meningkatnya kekuatan FBI dalam melakukan penyadapan terhadap warganya, entah itu dari telepon, email, rekening bank, internet dan lainnya. Diketahui periode antara 2003-2006, FBI menerbitkan 192.499 NSL (*National Security Letter*) merupakan surat panggilan khusus yang diterbitkan FBI kepada beberapa instansi dan perusahaan yang digunakan untuk mengambil segala informasi mengenai akun seseorang. Dari 192.499 NSL, hanya ada 1 yang menunjukkan informasi terkait dengan aksi teror. Patriot Act melarang warga Amerika yang menerima NSL untuk memberitahukan hal tersebut ke orang lain. Mereka juga membolehkan melakukan penahanan tanpa adanya surat perintah terhadap non-warga negara yang di duga terlibat dalam aksi terorisme.

Awal tahun 2003, Robert Muller sebagai pemimpin FBI menunjuk seluruh 56 cabang kantor FBI untuk menghitung jumlah Muslim, masjid, dan yayasan Islam di setiap masing-masing wilayah untuk membuat profil

---

<sup>28</sup> Farhana Khera, "Reform the un-American Patriot Act," diakses dalam <https://edition.cnn.com/2011/10/26/opinion/khera-patriot-act/index.html> pada 04 Mei 2020.

<sup>29</sup> Yaser Ali, "How Islamophobia is Creating a Second-Class Citizenry in America" dalam *California Law Review*, Vol. 100, No. 4 (California: California Law Review, 2012), 1042.



secara ketat. Kebijakan ini dimulai pada April 2008.<sup>32</sup> Wewenang CARRP yaitu melakukan pengecekan secara khusus oleh agen FBI, terhadap orang yang bersikap dapat memberikan ancaman terorisme.<sup>33</sup>

Program CARRP menunjuk petugas untuk menunda dan menyangkal segala bentuk permohonan imigrasi terhadap pemohon yang telah tercantum pada *black list*. Bentuk penundaan dan penolakan ini tidak diberikan alasan, mereka dicap sebagai ancaman negara, dan yang lebih buruk lagi mereka tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi dugaan tersebut.

*United States Citizenship and Immigration Service* (USCIS) merupakan badan yang mengurus bagian imigrasi, yang meliputi naturalisasi. Sejak kebijakan November 2002, USCIS menyelenggarakan pengecekan nama para pemohon, sebagaimana kebijakan yang dilakukan FBI. Jumlah pemohon dan jumlah staf FBI yang tidak sama membuat permohonan naturalisasi menjadi tertunda dan diabaikan. Maka pada tahun 2008 muncul kebijakan baru yakni CARRP untuk menyelesaikan masalah tersebut.

CARRP menghalangi keputusan pengadilan mengenai permohonan keimigrasian dan hasil secara tertulisnya, dan tidak memberikan alasan penolakan yang berimpas pada orang-orang komunitas AMEMSA (*Arab*,

---

<sup>32</sup> CARRP merupakan kebijakan di bawah kepemimpinan Obama ini dianggap sebagai kebijakan anti-Muslim yang dilakukan secara tertutup dan tidak begitu terlihat jelas di media. Hal ini juga dibenarkan oleh Donald Trump (Presiden terpilih 2016).

<sup>33</sup> Charles Swift, "Barack Obama's Trumpesque Policies," (2016), diakses dalam <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/11/barack-obama-trumpesque-policies-161117100459890.html> pada 27 Mei 2020.





Adapun pendaftaran khusus bagi non-imigran yang sudah datang sebelumnya, dari negara yang bersangkutan akan dilakukan pendaftaran khusus meliputi pengambilan foto, sidik jari dan diajukan beberapa pertanyaan. Pendaftaran khusus ini meliputi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Warga negara laki-laki dari Arab Saudi dan Pakistan (tenggat waktu 21 Maret 2003).
- 2) Warga negara laki-laki dari Bangladesh, Mesir, Indonesia, Yordania atau Kuwait (tenggat waktu 25 April 2003).
- 3) Warga negara laki-laki diatas 16 tahun dari Iran, Iraq, Sudan, Suriah, dan Libya (kelompok 1) dan Afghanistan, Bahrain, Eritrea, Libanon, Maroko, Korea Utara, Oman, Qatar, Somalia, Tunisia, Uni Emirat Arab (tenggat waktu 10 Januari 2003).

Pendaftaran NSEERS membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit per orang, pada pemeriksaan yang kedua di setiap kedatangan. Pendaftar NSEERS juga harus mendaftar di setiap terminal keberangkatan pada salah satu dari 118 bandara yang telah ditunjuk. Kebijakan ini membatasi kebebasan dalam berpergian.<sup>36</sup> Sejak dimulainya program ini hingga akhir 2003, sudah ada lebih dari 113.000 laki-laki yang terdaftar di kantor keimigrasian dan lebih dari 13.400 di antaranya mengalami deportasi. Dampak yang paling dapat dirasakan dari kebijakan ini adalah pengurangan angka imigran Arab, Muslim dan Asia Tenggara di Amerika

---

<sup>36</sup> Homeland Security, "DHS Removes Designated Countries from NSEERS Registration (May 2011)," (2015), diakses dalam <https://www.dhs.gov/dhs-removes-designated-countries-nseers-registration-may-2011>, pada 1 Juni 2020.



Serikat. Secara tidak langsung, kebijakan ini menunjukkan bahwa kaum Muslim harus menanggung akibat dari peristiwa 9/11.

Secara sederhana, imigran yang tidak patuh terhadap NSEERS (contohnya tidak menindaklanjuti perjanjian) dapat dideportasi. Akan tetapi, orang-orang yang mendaftar ke NSEERS dan memberikan informasi mereka ke pemerintah, justru membuat mereka lebih mudah dideportasi bagi yang memperpanjang visanya.<sup>37</sup> Sehingga program ini, memunculkan dilema bagi Muslim yang datang ke Amerika.

Pada Desember 2003, Kementerian Dalam Negeri (*Department of Homeland Security*) mengumumkan bahwa menangguhkan program pendaftaran khusus ini. Perwakilan dari DHS, Asa Hutchinson, mengatakan bahwa:

*“Freed up resources to target more effectively terrorist based on individuals and not geographic factors. It was a significant resource commitment to handle these re-registrations. These resources could be better used in implementing real security measures not founded upon nation or ethnic profiling”.*

Pembebasan daftar tersebut untuk menargetkan teroris secara lebih efektif, berdasarkan individu dan bukan berdasarkan faktor geografis. Ini merupakan komitmen untuk menangani registrasi ulang ini. Hal ini bisa menjadi lebih baik dengan menggunakan pengimplementasian,

---

<sup>37</sup> Dara Lind, “Donald Trump’s Proposed “Muslim Registry”, (2016), diakses dalam <https://www.vox.com/policy-and-politics/2016/11/16/13649764/trump-muslim-register-database>, pada 1 Juni.



kegemparan gerakan anti-Islamis yang sedang ramai di Jerman dipelopori oleh PEGIDA (*Patriotische Europaer Gegen die Islamisierung des Abendlandes*) dan sangat berpengaruh pada mainstream partai politik di Jerman.<sup>38</sup>

Tanggapan dunia terhadap kejadian tersebut hampir sama, yakni mengecam keras serangan tersebut. Sedangkan di Jerman sendiri, tanggapan terhadap insiden itu langsung keluar dari pemimpin pemerintahan Jerman. Kanselir Jerman Angela Merkel yang mengatakan serangan terhadap Charlie Hebdo sangat mengerikan. Merkel juga menambahkan bahwa penembakan di Prancis bukan hanya serangan terhadap rakyat Prancis, tetapi juga serangan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.<sup>39</sup>

Kejadian tersebut membuat ketakutan terhadap Islam dan membentuk stigma bagi para penganut agama Islam, bahwa agama ini identik dengan kekerasan dan terorisme. Pandangan ini begitu cepat menyebar di Jerman. Terutama di kota Dresden, dengan penduduk imigran yang sangat minoritas. Hampir seluruh penduduk kota yang terlihat mendukung dan ikut berbaris dalam demonstrasi-demonstrasinya.

---

<sup>38</sup> Medeline, "Insight-PEGIDA's anti-Muslim calls shake up German Politics" (Reuters,2015) <http://uk.reuters.com/article/2015/01/14/uk-germany-Islam-idUKKBN0KN1M520150114>, diakses pada 12 Januari 2020.

<sup>39</sup> Mohamad susilo, "Prancis buru tersangka pelaku serangan majalah satir Charlie Hebdo"(BBC, 2015) [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2015/01/150107\\_charliehebdo\\_prancis\\_livepage](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2015/01/150107_charliehebdo_prancis_livepage), diakses pada 12 Januari 2020.











teroris. Dia mengatakan, “Orang-orang bisa dibenarkan jika takut terhadap terorisme yang dilakukan orang Islam, tapi tidak terhadap Islam itu sendiri.”<sup>44</sup>

Dampak lebih nyata dari Islamophobia yang dipopulerkan PEGIDA ini adalah diambil alihnya gagasan PEGIDA ke partai Alternative for Germany (AfD). Banyak dari pendemo di Dresden mengatakan bahwa mereka ditawarkan oleh AfD untuk memberikan votingnya tentang kebijakan imigrasi. Puncaknya adalah pernyataan pimpinan AfD Bernd Lucke pada para pendukung PEGIDA, “Islam adalah alien bagi Jerman.”<sup>45</sup>

Beberapa fakta mengenai AfD pertama, Partai Alternatif untuk Jerman-AfD didirikan pada tahun Mei 2013 oleh kelompok elite, antara lain Bernd Lucke profesor ekonomi makro, Alexander Gauland, mantan sekretaris negara partai Kristen CDU, Konrad Adam, penerbit dan mantan wartawan koran kenamaan FAZ serta politisi dan Doktor ilmu kimia Frauke Petry. Mula-mula program AfD memprotes secara terbuka politik pemerintah Jerman terkait krisis mata uang Euro. Kedua, Lembaga Riset FORSA menunjukkan, dari pemilu di negara-negara bagian Jerman, 70% pemilih AfD adalah lelaki dari kisaran umur rata-rata dia atas 50 tahun dan tidak terikat salah satu agama. Juga banyak pendukung partai liberal FDP

---

<sup>44</sup> [www.todayszaman.com/national\\_german-turkish-ngos-condemn-growing-Islamophobia-in-germany\\_368431.html](http://www.todayszaman.com/national_german-turkish-ngos-condemn-growing-Islamophobia-in-germany_368431.html), diakses pada 12 Januari 2020.

<sup>45</sup> Medeline, “Insight-PEGIDA’s anti-Muslim calls shake up German Politics” (Reuters, 2015) <http://uk.reuters.com/article/2015/01/14/uk-germany-Islam-idUKKBN0KN1M520150114>, diakses pada 12 Januari 2020.

yang menyebrang mendukung AfD. Jumlah anggota partai AfD kini mencapai lebih 17.000 orang. Ketiga, AfD mulanya Partai Alternatif untuk Jerman semula menuntut dibubarkannya zona mata uang Euro. Untuk menarik simpati banyak pemilih, AfD memilih retorika sebagai partai populis kanan dan memberi tekanan khusus pada program anti Islam. AfD juga gelar kampanye anti Yahudi dan sentimen rasisme. Inilah resep yang membuat AfD sukses meraih kursi di parlemen Jerman dan parlemen Eropa. Keempat, AfD raup sukses dalam pemilu regional di sedikitnya 10 negara bagian Jerman. Bahkan di dua negara bagian di kawasan timur Jerman, AfD raih lebih 20 persen suara. Juga di tiga negara bagian di barat, partai anti Islam dan anti Yahudi Jerman ini meraih perolehan suara lebih 12% . Keterangan partai menyebutkan AfD meraih seluruhnya 485 mandat di berbagai parlemen regional dan lokal. Kelima, Setahun setelah didirikan, dalam pemilu Parlemen Eropa 2014, ironisnya partai anti Uni Eropa ini meraih 7,1 persen suara. Terwakili dengan 7 mandat di Parlemen Eropa dan diterima bergabung dalam fraksi Konservatif dan Reformis Eropa-EKD. Tahun 2016 AfD diusir dari fraksi EKD setelah anggotanya Beatrix von Stoch dukung usulan penggunaan kekerasan senjata terhadap pengungsi. Keenam, Partai AfD dimusuhi partai mainstream, Kristen Demokrat-CDU maupun Sosial Demokrat-SPD. Yang terutama beradu keras lawan keras adalah pengikut partai kiri otonom. Dalam kongres partai di kota Köln baru-baru ini, lebih 50.000 demonstran gelar aksi menentang AfD. Juga partai-partai besar menolak koalisi dengan partai



orang muslim. Selain itu, disana sekarang bukti yang meyakinkan bahwa pengalaman rasisme dan diskriminasi secara langsung membahayakan mental dan kesehatan fisik. Ini terjadi melalui beberapa mekanisme: pertama, rasisme meningkatkan paparan terhadap internalisasi pesan negatif yang dapat menyebabkan penurunan harga diri dan kesehatan mental yang lebih buruk. kedua, paparan stres rasial, seperti perawatan diskriminatif antarpribadi, dapat terjadi dalam perubahan fisiologis dan selanjutnya awal dan memburuknya penyakit dan terakhir, kekerasan yang bermotif rasial berdampak langsung kesehatan mental dan fisik. Studi tentang rasisme dan kesehatan menemukan bahwa mereka yang melaporkan memiliki mengalami beberapa bentuk serangan rasial fisik memiliki prevalensi depresi hampir tiga kali lipat lebih tinggi, dan prevalensi psikosis hampir lima kali lebih tinggi, daripada orang-orang etnis minoritas melaporkan tidak ada pelecehan<sup>47</sup>

Setengah dari responden mengatakan hidup sebagai Muslim di AS telah menjadi semakin sulit dalam beberapa tahun terakhir, sedangkan 48% mengaku mereka secara pribadi pernah mengalami diskriminasi selama setahun belakangan. Bentuk diskriminasi paling umum yang mereka sebutkan ialah diperlakukan dengan prasangka (32% dari responden), diperlakukan secara khusus oleh petugas keamanan bandara (19%), disebut dengan nama panggilan yang menghina (18%), diperlakukan secara khusus oleh penegak hukum (10%), dan diancam

---

<sup>47</sup> Stephen, "Europe's Refugee Crisis, Terrorism, and Islamophobia", *a Journal of Social Justice*, 29:1-6, ISSN 1040-2659 (Taylor and Francais Group,2017), 4.







Laporan lain, oleh *Center for American Progress*, menarik perhatian kepada tujuh yayasan sayap kanan yang telah menyediakan lebih dari US \$ 40 juta untuk mendukung Islamophobia antara tahun 2001 dan 2009, khususnya Dengan gigih melalui lima lembaga pemikir anti-Islam khusus yang dipimpin oleh Frank Gaffney, David Yerushalmi, Daniel Pipes, Robert Spencer, dan Steven Emerson. Islamofobia profesional ini didukung porting secara tidak formal oleh jaringan situs web, blogger, dan outlet berita yang secara sistematis memperkuat pesan-pesan anti-Islam, seringkali dengan nada yang kasar, agresif dan tidak toleran. Akibatnya umat Islam di Amerika hidup dibawah tekanan rezim. Yang menyebabkan umat Islam di Amerika mempunyai keterbatasan dalam hal pekerjaan, akses kesehatan dan perlindungan.

#### **A. PENILAIAN DAN ANALISIS**

Meningkatnya kasus islamofobia di kalangan masyarakat Jerman dan Amerika merupakan wujud dari prasangka dan diskriminasi terhadap umat islam di Jerman dan Amerika. Perbedaan prasangka dan diskriminasi adalah prasangka merupakan suatu sikap negatif terhadap suatu kelompok atau anggota kelompok tanpa alasan atau landasan yang kuat. Berupa ujaran kebencian, penilaian secara sepihak sehingga menimbulkan stereotip negatif terhadap suatu kelompok. Sedangkan diskriminasi adalah bagian dari prasangka akan tetapi diskriminasi merupakan prejudice action atau lebih dikenal berprasangka dengan tindakan. Hal inilah yang

menimbulkan pengrusakan rumah ibadah, vandalisme, teror, kekerasan secara fisik, bahkan berupa pembunuhan.

Kebanyakan kasus islamofobia yang terjadi di Jerman dan Amerika adalah manifestasi dari prasangka. Prasangka yang terjadi adalah prasangka sexis atau lebih dikenal dengan prasangka gender, dalam hal ini Jerman dan Amerika mempunyai kebijakan sendiri mengenai jilbab yang dipakai oleh seorang muslimah. Mereka membuat peraturan tentang pelarangan mengenakan jilbab. Sedangkan di bidang ekonomi perempuan muslimah memiliki sedikit kesempatan untuk mendapat pekerjaan.

Prasangka rasial, sebagian masyarakat Jerman dan Amerika menganggap bahwa warga keturunan Arab merupakan bagian dari teroris. Mereka beranggapan bahwa Islam adalah agama yang menakutkan dan mengajarkan kekerasan. Selanjutnya diskriminasi yang ada di Jerman dan Amerika banyak terjadi belakangan ini. Diantaranya pengrusakan masjid, vandalisme di tempat ibadah maupun pemukiman muslim, pelemparan batu dijalan terhadap umat muslim, ancaman pembunuhan hingga pembunuhan yang dilakukan pada tempat umum. Selain itu, bentuk diskriminasi terhadap muslim Jerman dan Amerika adalah berupa kebijakan politik yang menyebabkan umat muslim dibawah tekanan. Beberapa kebijakan diantaranya larangan mengenakan jilbab saat bekerja, beberapa perusahaan menerima karyawan lebih banyak masyarakat mayoritas daripada minoritas muslim dan beberapa kebijakan lainnya.





doktrin yang dikeluarkan Bush pada saat pemerintahannya. Pada masa kepemimpinannya, Bush pernah mengumandangkan "Doktrin Bush". Setelah peristiwa 11 September 2001, dihadapan kongres Amerika Serikat tanggal 20 September 2001, Bush mengeluarkan ancaman kepada dunia internasional, "*Either you with us or you are with the terrorist*". Bush juga mengatakan, "*If you are not with us, you are against us*". Pernyataan yang lebih dikenal dengan Doktrin Bush ini jelas-jelas memaksa negara-negara lain di dunia menentukan sikap dan seolah telah membagi bumi menjadi dua belahan, yakni teroris dan bukan teroris. Doktrin inilah yang seakan melegitimasi serangan Amerika Serikat ke Afghanistan dengan alasan untuk menumpas terorisme.

2. Bentuk-bentuk islamofobia di Jerman berupa, ujaran kebencian terhadap Islam, adanya undang-undang melarang penggunaan jilbab, diskriminasi pada bidang pendidikan dan pekerjaan. Di Jerman siswa muslim mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan baik verbal maupun fisik. Sedangkan pada bidang pekerjaan umat muslim di Jerman para pekerja kasar dengan upah minim. Bentuk islamofobia di Amerika berupa beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bush yaitu undang-undang anti islam, global war on terror, patriot act dan kebijakan ini dikeluarkan membuat manifestasi Islamophobia semakin meningkat dengan tajam. Islamophobia dalam praktiknya sudah melewati batas pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Divisi Hak Sipil Departemen Kehakiman Amerika Serikat, yang termasuk ke dalam kejahatan



bisa melalui: telepon, internet maupun secara langsung, seperti ancaman, penyerangan, perusakan, pelecehan, diskriminasi, hingga penembakan.

3. Dampak-dampak islamofobia di Jerman dan Amerika adalah Perusakan tempat ibadah, pembakaran tempat ibadah dan vandalisme terhadap masjid. Tindakan ini kebanyakan didorong oleh perasaan Islamophobia yang berlebihan. Larangan menggunakan atribut agama bagi *civil servant*. Imigran Muslim (korban konflik dan perang) terancam tidak mendapat suaka. Hal ini disebabkan karena masyarakat Jerman berpendapat bahwa imigran akan mengambil jatah lapangan kerja yang ada dan hanya memanfaatkan dana sosial yang disediakan oleh pemerintah. Yang mengakibatkan sebagian besar imigran mengalami diskriminasi di tempat kerja. Tidak mendapat pekerjaan yang layak dan pengangguran dimana-mana. Imigran muslim menepati sebagian wilayah pinggiran yang mengakibatkan lingkungan yang kurang sehat dan menimbulkan kesenjangan sosial antara imigran dan masyarakat sekitar. Lebih banyak propaganda dan pembunuhan.



- BBC News, "Survei Hampir Separuh Warga Muslim AS Mengalami Diskriminasi" (BBC, 2017) <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40737491> diakses pada 12 Januari 2020.
- BBC News, "Who goes to German Pegida „anti-Islamisation“Rallies?" (BBC,2015) <http://www.bbc.com/news/world-europe-30776182>, diakses pada 12 Januari 2020.
- CAIR, 2014, *Anti-Islam Legislation in 2013*, (Washington DC: CAIR).
- Daniel, bar-tal, 2005, *Stereotypes and prejudice in conflict* ( New York: Cambridge University).
- Emzir, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Eriyanto, 2005, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: Lkis).
- European monitoring centre racism and xenophobia, 2006, *Muslims in the European Union Discrimination and Islamophobia*, (Austria: EUMC).
- Federal Statistical Office, 2005, "Strukturdaten und Integrationsindikatoren über die ausländische Bevölkerung in Deutschland 2003," (Germany).
- Fihri, Fathan, 2014, Tesis Magister: *Konsep Islam Liberal Nur Cholis Madjid dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Ibrahim).
- Fiqriarifah, 2013, "Pengaruh Islamofobia Eropa terhadap Perkembangan Agama Islam di Belanda 2005-2010," dalam skripsi jurusan ilmu hubungan internasional (Makasar: Universitas Hasanuddin).



- Knight, Ben, “Meningkatnya Kejahatan Politik Antisemit di Jerman” (20 juli 2020), <https://www.dw.com/id/meningkatnya-kejahatan-politik-antisemit-di-jerman/a-53601585>, diakses pada 12 Januari 2020.
- Lind, Dara, 2016, “Donald Trump’s Proposed “Muslim Registry”, diakses dalam <https://www.vox.com/policy-and-politics/2016/11/16/13649764/trump-muslim-register-database>, pada 1 Juni.
- Love , Erik, 2017, *Islamophobia and Racism in America* (New York: New York University Press).
- Moore , Ashley, 2010, *American Muslim Minorities: The New Human Rights Struggle*, (Human Rights & Human Welfare Research Digest).
- Muhni, Djuretna Imam, 1994, *Moral dan Religi menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson* (Yogyakarta : Kanisius).
- Mustafa, Akyol, 2014, *Islam Tanpa Ekstrimisme* (Jakarta: Elex Media Komputindo).
- Pasquarella, Jennie, 2013, *Muslims Need Not Apply*, (San Fransisco: ACLU of Southern California).
- Patel, Faiza, Matthew Duss, dan Amos Toh, 2013, *Foreign Law Bans*, (New York: Center for American Progress).
- Rachma, Ida, 2011, *Metode Penelitian Kajian Media dan Budaya* (Surabaya : AUP).
- Rahman, Agus R., 1991, “Membongkar Keterlibatan Pejabat-pejabat AS dalam Serangan 9/11,” *Jurnal Penelitian Politik: Politik Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono*, Vol. 2 No. 1 (Jakarta: LIPI).

- Rodin, Dede, 2016, "Islam Dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat Kekerasan dalam al-Qur'an", *Addin*, Vol. 10, No. 1 (Semarang: Universitas Wali Songo).
- Said , Edward W, 2010, *Orientalisme Terjemahan Ahmaad Fawaid* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Saylor , Corey, 2014, The U.S. "Islamophobia Network: Its Funding and Impact" dalam *Islamophobia Studies Journal* Vol. 2 Issue 1 Spring 2014, (California: University of California Berkeley).
- Stuart, Hall, 1997, *Representation: Cultural Representatuons and Sygnifying Practices* (London: Sage Publications Ltd.).
- Suhelmi, Ahmad, 2004, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama).
- Suseno, Avissa, 2016, "Islamofobia dalam kampanye Donald Trump (Analisis wacana berita pernyataan Donald Trump terhadap Islam pada media online Merdeka.com)". Dalam skripsi jurusan komunikasi dan penyiaran Islam (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).
- Swift, Charles, 2016, "Barack Obama's Trumpesque Policies", diakses dalam <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/11/barack-obama-trumpesque-policies-161117100459890.html> pada 27 Mei 2020.
- Wahyudi, Chafid, 2015, "Tipologi Islam Moderat dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl," *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol.1,No. 1 (9 Oktober).







- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Lufni, Ondra, 2013, "Strategi Amerika Serikat dalam Mengkonstruksi Islam sebagai Aktor Terorisme Dunia", (Yogyakarta: Skripsi UMY).
- Pillar, Paul. R., 2003, *Terrorism and U.S Foreign Policy*, (Washington DC: Brookings Institution Press).
- Ismoyo, Petsy Jessy, 2017, "Islamofobia di Prancis: diskriminasi perempuan muslim maghribi", *Jurnal Cakrawala* ISSN 1693 6248 (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana).
- Rachman, Rio Febriannur, "Prespektif Karen Amstrong tentang Islamofobia di Media Barat," dalam *Jurnal Dakwatuna : jurnal dakwah dan komunikasi Islam*.
- Trust, Runnymede, 1997, *Islamophobia: A Challenge for us all* (London: Runnymede Trust and Commission on British Muslims and Islamophobia).
- Sarwono, 2012, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika).
- Sarwono, 2006, *Psikologi Prasangka Orang Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo).
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Sosiologi suatu pengantar* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).
- Taneko, Soleman B., 1984, *Struktur Dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan* (Jakarta: Rajawali,).

Stephen, 2017, "Europe's Refugee Crisis, Terrorism, and Islamophobia", a Journal of Social Justice, 29:1-6, ISSN 1040-2659 (Taylor and Francis Group).

Susetyo, 2010, *Stereotip dan Relasi Antarkelompok* (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Salwasalsabila, Syarifah, 2008, *Islam, Eropa, dan Logika* (Yogyakarta : O2).

Ansari, Talal, 2016, "U.S Immigration Department Sued Over "Unlawful Delay" of Citizenship Application of Muslim," <https://www.buzzfeednews.com/article/talalansari/us-immigration-department-sued-over-unlawful-delay-of-citize>, diakses pada 30 Mei 2020.

The Council on American-Islamic Relations, 2015, *Islamophobia pocket guide* (washington: CAIR).

Nurhayati, Titik, 2001, "Islamofobia dan Akibatnya terhadap Umat Islam Indonesia pada Masa Kolonial Belanda Abad XIX." Dalam skripsi jurusan sejarah kebudayaan Islam (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Jogjakarta).

Green, Todd H., 2015, *The Fear of Islam*, (Minneapolis: Augsburg Fortress Publishers).

Wikipedia [https://id.wikipedia.org/wiki/Islam\\_di\\_Jerman](https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Jerman) diakses pada 07 Juli 2020

[www.todayszaman.com/national\\_german-turkish-ngos-condemn-growing-islamophobia-in-germany\\_368431.html](http://www.todayszaman.com/national_german-turkish-ngos-condemn-growing-islamophobia-in-germany_368431.html), diakses pada 12 Januari 2020.

